

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH DALAM ISLAM

Naila Fatimah Atsuraya¹, Dina Novita Sari², Rizka Syifa Gunadi³, Saskia Nur Angraeni⁴, Naela Elaha⁵, Muhamad Parhan⁶

¹²³⁴⁵Universitas Pendidikan Indonesia

Email: nailafatimahatsuraya@upi.edu¹, dinanovita17@upi.edu², rizkasyifag12@upi.edu³, saskianur16@upi.edu⁴, naelaelaha209@upi.edu⁵ parhan.muhamad@upi.edu⁶

Abstrak

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan sosial dan ibadah dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun demikian banyak pernikahan yang terlibat menyebabkan perceraian. Salah satu cara untuk mencegah konflik adalah perjanjian pranikah, yang berarti kesepakatan yang dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung. Dalam artikel ini, hukum Islam dan hukum positif Indonesia digunakan untuk melihat perjanjian pranikah. Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat dilakukan secara sukarela, dengan ketentuan yang jelas, dan sesuai dengan syariat. Konsep ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam, khususnya dalam hal hifzh al-mal dan hifzh al-nasl yang berkaitan dengan perlindungan harta dan keturunan. Namun, perjanjian pranikah diakui dalam hukum positif oleh Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dapat menjadi cara yang sah, syar'i, dan relevan untuk menghindari konflik keluarga.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Positif Indonesia; Keharmonisan Rumah Tangga; Perjanjian Pranikah; dan Pernikahan.

Abstract

Marriage in Islam is viewed as a social bond and worship with the aim of forming a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. However, many marriages are involved in conflicts, especially related to economic issues, rights, and property management, which often lead to divorce. One way to prevent conflict is a prenuptial agreement, which means an agreement made before or during the marriage. In this article, Islamic law and Indonesian positive law are used to examine prenuptial agreements. Research shows that prenuptial agreements can be made voluntarily, with clear provisions, and in accordance with sharia. This concept is in line with maqashid al-syari'ah in Islamic law, particularly in terms of hifzh al-mal and hifzh al-nasl, which relate to the protection of property and offspring. However, prenuptial agreements are recognized in positive law by the Civil Code, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Therefore, prenuptial agreements can be a legitimate, sharia-compliant, and relevant way to avoid family conflicts.

Keywords: Family Harmony; Islam Law; Indonesian Positive Law; Marriage; and Prenuptial Agreement.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan secara alami, menikah untuk saling mencintai, bersantai, dan memiliki keturunan. Manusia memiliki dorongan atau keinginan dalam diri mereka. Faktanya, Islam telah memberikan pedoman bagi pengikutnya yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan, serta metode lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pernikahan dalam Islam adalah hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini juga merupakan perjalanan sosial dan spiritual yang bertujuan untuk mendapatkan

ridha Allah Swt. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan nilai keagamaan sebagai salah satu wujud kepada Allah Swt. dan Sunnah Nabi yang ditemukan di dalam Al-Quran dan Hadist. Sesuai dengan sabda Nabi, "Apabila hamba menikah, maka telah sempurna sebagian agamanya, maka takutlah kepada Allah Swt. untuk sebagian sisanya" (HARI. Al Bayhaqi dalam Syu'abuk Iman). Melangsungkan pernikahan dimulai dengan melafalkan akad nikah. Akad nikah hanya bisa dilaksanakan sebelum pernikahan dan harus dicatat saat dilakukan. Pada saat pendaftaran, pihak yang bertanggung jawab untuk menerbitkan dokumen nikah harus memastikan bahwa akad nikah terjadi. Kontrak pernikahan yang ditandatangani oleh kedua pihak yang melangsungkan akad nikah dan para saksi membuat pernikahan itu sah dan mengikat. Saat ini, akad dapat dilakukan tidak hanya saat pernikahan, tetapi juga dalam bentuk perjanjian pranikah yang semakin banyak diminati. Perjanjian ini dapat mencegah calon suaminya untuk melakukan poligami. Di samping itu, akad nikah juga mengatur bagaimana pengelolaan harta setelah mereka menikah.

Pernikahan adalah bagian dari kontrak. Perjanjian adalah keputusan yang mengikat bagi pihak yang berpartisipasi dan memiliki konsekuensi hukum. Perjanjian menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian biasanya dibuat antara dua orang untuk mencapai kesepakatan; kedua pihak harus mematuhi, dan jika dilanggar akan ada konsekuensi hukum. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut hak-haknya dipenuhi jika salah satu pihak melanggar perjanjian (Sugih Ayu Pratitiss & Rehulina Rehulina, 2023). Di era modern, membangun pernikahan yang bahagia membutuhkan strategi psikologis yang tepat untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga (Amalia et al., 2024). Salah satu bentuk strategi yang kini semakin dibicarakan adalah perjanjian pranikah, terutama di kalangan pasangan muda yang ingin membangun keluarga dengan dasar hukum yang jelas. Perjanjian pranikah dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak sebelum dan selama pernikahan. Menjaga keharmonisan rumah tangga adalah tujuan dari perjanjian ini. Perjanjian pranikah ini diatur dalam pasal 45 kompilasi hukum Islam yang berbunyi "kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam." (Amalia et al., 2024, dikutip dalam *Kompilasi Hukum Islam*).

Pernikahan yang bermutu didefinisikan sebagai ketika kebahagian, harmoni, dan stabilitas diciptakan melalui ikatan perkawinan. Faktor-faktor seperti dinamika keluarga yang seimbang, tahapan-tahapan dalam kehidupan keluarga, kesejahteraan sosial ekonomi, kesesuaian peran, dukungan dari hubungan sosial dan pribadi suami istri semuanya berpengaruh pada kualitas pernikahan, bahkan sebelum pernikahan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pernikahan tidak berjalan sesuai harapan. Pernikahan tidak lepas dari banyak masalah, terutama yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan pengelolaan harta. Faktor utama penyebab perceraian di Indonesia adalah konflik ekonomi dan konflik rumah tangga, termasuk masalah pembagian harta bersama, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023). Ini menunjukkan betapa pentingnya undang-undang yang dapat mencegah perselisihan rumah tangga sejak awal agar kebahagiaan dan keharmonisan menjadi tujuan pernikahan. Jawa Barat memiliki angka tertinggi dengan 88.985 kasus perceraian, dengan total 399.921 kasus di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Penyebab terbesar adalah pertengkaran terus-menerus dan konflik, diikuti oleh masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pasangan berdebat baik sebelum maupun setelah menikah, terutama tentang kejelasan hukum atas hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta, pengaturan peran, dan efek emosional dan sosial.

Kemudian muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah artikel ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perjanjian pranikah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?,
2. Bagaimana perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai alat pencegahan konflik rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan harta?,

3. Apa saja syarat dan klausul perjanjian pranikah yang sah dan sesuai dengan prinsip hukum Islam?,
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik perjanjian pranikah di masyarakat?,
5. Apa saja jenis perjanjian pranikah yang dilarang dalam Islam?.

Dengan demikian, tujuan dari artikel ini adalah untuk:

1. menganalisis konsep perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia;
2. mengkaji relevansi perjanjian pranikah dalam mencegah konflik rumah tangga yang berpotensi berujung perceraian; dan
3. memberikan gambaran bagaimana perjanjian pranikah dapat dijadikan instrumen hukum yang sah, syar'i, serta mampu menjaga keharmonisan rumah tangga.

Studi ini penting karena praktik perjanjian pra nikah memiliki pro dan kontra di kalangan umat Islam. Sementara orang lain berpendapat bahwa perjanjian pra nikah bertentangan dengan prinsip keikhlasan pernikahan karena memberikan kejelasan hukum sejak awal, ada beberapa orang yang percaya bahwa ini dapat meningkatkan kekuatan keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat perjanjian pra nikah dari sudut pandang hukum Islam jika kita ingin memahaminya secara menyeluruh dari sudut pandang hukum Islam. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat muslim dapat memanfaatkannya sambil mempertahankan batas-batas syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan meninjau berbagai literatur yang relevan dan mudah diakses, seperti Al-Qur'an (Q.S. Al-Maidah [5]: 1) dan hadis tentang akad nikah (HR. Bukhari, no. 5063), kitab fikih seperti Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq (2017), dan jurnal ilmiah terindeks yang membahas perjanjian pranikah (Haq & Pratitis, 2024; Salsabila, 2024; Masih & Fartini, 2023). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan undang-undang dan peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum positif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, yang melibatkan identifikasi, pengelompokan, dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam hukum Islam, istilah "akad" digunakan untuk perjanjian, yang berarti "mengikat, menyambung, atau menghubungkan." Istilah ini juga dapat berarti "kesepakatan yang tercatat" atau "kontrak". Dalam bahasa Indonesia, kata "janji" berasal dari kata "perjanjian", yang berarti "kesediaan dan kesediaan yang diucapkan". "Persetujuan yang dibuat secara tertulis atau lisan oleh dua pihak atau lebih" adalah definisi perjanjian. Perjanjian atau akad dapat didefinisikan sebagai ikatan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ajaran agama dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya, menurut Prayogi & Jauhari (2021). Kesepakatan antara dua pihak atau lebih tentang masalah tertentu yang dimulai oleh salah satu pihak dan disetujui oleh pihak lainnya sehingga mengikat semua pihak yang terlibat juga disebut akad. Chairuman Pasaribu juga mengatakan bahwa akad adalah kesepakatan antara individu atau kelompok untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan tindakan tersebut disebut sebagai tindakan hukum jika memiliki konsekuensi hukum. Perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian yang dibuat menjelang atau saat pernikahan berlangsung. Sebuah perjanjian harus memenuhi tiga persyaratan:

1. sesuai dengan hukum syariat yang disepakati;
2. disetujui dengan penuh kesadaran dan pilihan bebas oleh setiap pihak; dan

3. memiliki ketentuan yang jelas dan tegas.

Oleh karena itu, perjanjian harus didasarkan pada ketaatan terhadap hukum, kesepakatan secara sukarela, dan kejelasan tentang apa yang dimaksudkan untuk dilakukan. Tidak semua ahli setuju tentang konsep perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan. Menurut beberapa orang, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah sebelum atau pada saat pernikahan dengan tujuan mengatur konsekuensi hukum harta mereka. Namun, isi perjanjian perkawinan tidak jelas.

B. Syarat dan Klausul Perjanjian Pranikah yang Sah dan Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam

Perjanjian pranikah dapat mencakup banyak hal tergantung pada apa yang disepakati kedua belah pihak. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan selama masa pernikahan. Mereka juga dapat berfungsi sebagai dasar yang dapat mencegah pertikaian di kemudian hari. Sebelum pernikahan, perjanjian dapat mengatur beberapa hal. Berikut adalah beberapa aspek yang bisa diatur dalam perjanjian sebelum menikah.

1. Harta Kekayaan

Kesepakatan yang mengatur pemisahan atau penggabungan aset, baik harta bawaan, hadiah, maupun harta yang diperoleh setelah menikah, termasuk aset tertentu seperti investasi, properti, atau kendaraan, agar kepemilikan masing-masing pihak jelas dan mencegah perselisihan di masa depan.

2. Utang Piutang

Perjanjian mengenai pemisahan kewajiban utang sebelum dan sesudah menikah, agar salah satu pihak tidak menanggung beban utang yang bukan miliknya.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengaturan peran, tugas, dan tanggung jawab dalam rumah tangga, termasuk keuangan, untuk menjaga keseimbangan dan mencegah konflik.

4. Pendapatan

Aturan pembagian dan pengelolaan pendapatan keluarga, mencakup tabungan, investasi, serta dana darurat.

Dalam hal perjanjian pranikah, ulama dapat memberikan interpretasi yang berbeda tentang hukum Islam dan hukum positif. Secara umum, hukum positif mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga legislatif negara (Sutopo, 2018), sementara hukum Islam mengacu pada hukum yang diambil dari Al-Qur'an, hadis, dan ajaran Islam lainnya. Dalam beberapa negara dengan sistem hukum yang bersifat sekuler, perjanjian pranikah diatur oleh hukum positif yang biasanya mengakomodasi kepentingan individual pasangan yang akan menikah. Di sisi lain, dalam pandangan hukum Islam, perjanjian pranikah dapat diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan apabila menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya adalah apabila seorang suami meninggal dan mereka belum dikaruniai seorang anak maka tidak seluruhnya harta warisan jatuh ke tangan istrinya, masih ada saudara kandung dari pihak suami maupun orang tua suami yang masih hidup. Beberapa ulama Islam berpendapat bahwa perjanjian pranikah adalah sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Perjanjian pranikah biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing. Mereka juga menekankan bahwa perjanjian pranikah harus digunakan untuk melindungi hak-hak individu daripada merugikan pihak lain atau merusak kesucian institusi pernikahan. Namun, ada juga ulama yang menentang praktiknya karena dianggap dapat merusak kesucian institusi pernikahan. Mereka berpendapat bahwa untuk menjaga keharmonisan pernikahan, percaya dan saling menghormati antara suami dan istri lebih penting daripada perjanjian tertulis. Adapun isi dari perjanjian pranikah biasanya meliputi:

- a. Pemisahan harta yang diperoleh sebelum pernikahan.

- b. Pencampuran ataupun pemisahan harta yang diperoleh selama pernikahan baik istri maupun suami.
- c. Pemisahan utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, dan setelah pernikahan.
- d. Hak dan kewajiban suami-istri
- e. Pembagian peran suami istri
- f. Pembagian tanggung jawab untuk mengurus anak-anak selama pernikahan baik dari segi pendidikan maupun ekonomi.
- g. Hak asuh anak jika terjadi perceraian

C. Konsep Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Sumber hukum formal dari perjanjian pranikah dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 139 KUH Perdata memberikan kebebasan berkontrak dalam hal harta perkawinan, menyatakan bahwa calon mempelai dapat membuat "perjanjian untuk menunda undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan" selama tidak melanggar norma kesusilaan dan Permohonan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membatasi harta dalam perkawinan menjadi (1) harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) dan (2) harta bawaan (harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum pernikahan atau diperoleh sebagai hadiah atau warisan). UU Perkawinan menegaskan bahwa harta bawaan "berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain" (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 35). Perjanjian ini bersifat fakultatif (tidak wajib) dan dapat dibuat sebelum atau saat pernikahan. Namun, tanpa ada perjanjian pranikah, sebagaimana diterangkan pada pasal 146 KUH Perdata, segala hasil-hasil pendapatan istri termasuk dalam penguasaan suaminya.

Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi pranikah perusahaan dalam hukum positif Indonesia dan perspektif ulama secara keseluruhan, penting untuk memperluas analisis kita dengan beberapa elemen berikut. Perjanjian pranikah memiliki dasar yang jelas dalam syariat Islam secara normatif. setara dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." dan dalam surah An-Nisa ayat 4, pemberian mahar merupakan bagian dari kesepakatan, dan dalam surah Al-Baqarah ayat 237 disebutkan hak-hak yang harus terjadi ketika terjadi kesepakatan. Selain itu, dalam hadis Nabi SAW, syarat yang menentukan halalnya hubungan suami istri adalah yang paling penting (HR. Bukhari dan Muslim). Menurut landasan ini, syarat dalam perjanjian, termasuk perjanjian pra nikah, adalah bagian dari perjanjian yang memiliki konsekuensi syar'i dan bukan sekadar tambahan administratif.

Dari sudut pandang maqashid al-syari'ah, perjanjian pranikah sangat dekat dengan tujuan utama syariat. Misalnya, ia mendukung hifzh al-mal (perlindungan harta) dengan cara mengatur kepemilikan harta bawaan suami maupun istri agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ia juga dapat menunjang hifzh an-nasl (perlindungan keturunan) karena memberi kepastian hukum bagi keberlangsungan keluarga. Dalam konteks lain, kesepakatan yang adil mampu mencegah konflik rumah tangga yang berpotensi merusak jiwa (hifzh an-nafs) atau akal (hifzh al-'aql). Namun, jika isi perjanjian justru menghapus kewajiban mendasar, seperti nafkah suami terhadap istri, maka hal itu jelas bertentangan dengan maqashid dan berpotensi merusak tujuan pernikahan itu sendiri.

Klausul yang diperbolehkan dan dilarang berisi contoh nyata. Salah satu klausul yang tidak sah menurut syariat adalah penghapusan kewajiban nafkah, pembatalan hak talak suami secara mutlak, atau pengaturan waris yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Sebaliknya, klausul yang sah menurut syariat antara lain pemisahan harta bawaan, kesepakatan istri untuk bekerja atau melanjutkan studi, dan pengaturan tanggung jawab keuangan rumah tangga. Perjanjian pra nikah tetap dapat berfungsi sebagai alat perlindungan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat meskipun ada batasan ini.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 mengakui dan memperkuat perjanjian pranikah dalam hukum Indonesia. Akan tetapi, masalah muncul ketika beberapa klausul yang sah secara hukum perdata ternyata lemah dari sudut pandang fiqh. Misalnya, UU Perdata memungkinkan pemisahan harta secara absolut, tetapi hanya jika disertai dengan penegasan hak nafkah, istri dapat dirugikan. Oleh karena itu, keberadaan notaris dan penghulu KUA sangat penting untuk menjamin bahwa isi perjanjian tetap sah secara hukum negara dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Faktor-faktor Sosial, Budaya, dan Ekonomi Apa Saja yang Mempengaruhi Praktik Perjanjian Pranikah di Masyarakat

Perjanjian pranikah memiliki nilai teoritis dan praktis. Misalnya, keputusan Mahkamah Agung Nomor 357 K/AG/2009 dengan jelas mengakui bahwa perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelesaian harta bersama. Kasus ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah adalah sarana preventif yang efektif untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi pasangan suami istri.

Sosial, budaya, dan ekonomi adalah beberapa komponen yang mempengaruhi praktik pranikah. Pergeseran nilai masyarakat dari tradisional ke modern mempengaruhi cara orang melihat pernikahan secara sosial. Perjanjian pranikah adalah solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum siap untuk memikul tanggung jawab bersama. Selain itu, mendapatkan pendidikan tinggi dapat membantu orang memahami lebih banyak tentang pernikahan dan perilaku baru. Kebiasaan perjanjian pranikah dipengaruhi oleh budaya juga. Tradisi dan norma budaya, bersama dengan prinsip Seseorang mungkin harus membuat perjanjian pranikah jika mereka tidak setuju tentang penggunaan nama keluarga setelah menikah, itu dapat mendorong mereka untuk membuat perjanjian pranikah. Keterbatasan ekonomi menjadi komponen penting dalam hal ekonomi. Jika pasangan tidak ingin mengambil risiko kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak memiliki cukup uang untuk membeli kontrasepsi, mereka mungkin memilih perjanjian pranikah.

E. Jenis Perjanjian Pranikah yang Dilarang dalam Islam

Jenis perjanjian pranikah yang dilarang oleh Islam termasuk yang merugikan secara tidak adil salah satu pihak. Perjanjian antara suami dan istri harus menguntungkan satu sama lain, menurut prinsip keadilan Islam. Karena pentingnya perjanjian yang dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan, Islam juga melarang perjanjian yang mengandung pemaksaan atau paksaan. Tidak boleh ada perjanjian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti membatasi hak atau kewajiban pasangan suami-istri sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam yang berpengalaman sebelum melakukan perjanjian pranikah. Ini karena perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan hukum positif atau norma sosial yang berlaku di masyarakat, kecuali norma-norma tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Perjanjian pranikah merupakan bentuk kesepakatan antara pasangan calon pengantin yang dibuat sebelum atau saat pernikahan untuk mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan harta, utang, tanggung jawab rumah tangga, dan hak asuh anak. Perjanjian ini memiliki pijakan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hukum Islam (syariat), sehingga setiap klausulnya harus mengikuti prinsip keadilan dan kesetaraan dan tidak bertentangan dengan norma agama. Perjanjian pranikah menunjukkan betapa pentingnya kesepakatan yang dibuat secara sukarela, dengan pemahaman penuh dari kedua belah pihak, dan dengan ketentuan yang jelas untuk semua pihak. Perjanjian pranikah biasanya membahas hak dan kewajiban keuangan, pembagian tanggung jawab keuangan, hak dan kewajiban suami-istri, dan hak asuh anak jika perceraian terjadi. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak untuk mencegah perselisihan

harta atau masalah rumah tangga di masa depan. Meskipun beberapa klausul sah menurut hukum perdata, penting untuk menyesuaikannya dengan prinsip fiqh agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, termasuk hak suami untuk menafkahi istri dan hak istri dalam mengelola harta atau pendidikan anak. Dalam kenyataannya, banyak hal memengaruhi perjanjian pranikah, termasuk status sosial, budaya, pendidikan, dan keadaan keuangan pasangan. Agar perjanjian tetap sah secara hukum dan sesuai dengan nilai-nilai islam, maka konsultasi dengan ulama, notaris, atau penghulu KUA diperlukan. Oleh karena itu, perjanjian pranikah melindungi hak dan harta individu serta tujuan syariat (maqashid al-syari'ah), termasuk perlindungan harta (hifzh al-mal), keturunan (hifzh an-nasl), dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Perjanjian yang adil dan transparan diharapkan dapat mencegah konflik, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan menjaga rumah tangga bersatu sepanjang masa pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifinsyah, Nasution, NK., Hutagalung, HS., Amanda, T., & Kurniawan, D. (2025). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kerukunan Rumah Tangga. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4 (4), 5425–5432.
<https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9144>
- Amalia, F., Nuraini, S., & Pratama, R. (2024). Perjanjian pranikah dalam perspektif Islam: Apakah *kafaah* sudah diatur sebelumnya? *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 4(2), 123–135.
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/17385>
- Bola.com. (2023, 30 Agustus). *12 hadis tentang pernikahan yang bisa jadi panduan*.
<https://www.bola.com/ragam/read/5384023/12-hadis-tentang-pernikahan-yang-bisa-jadi-panduan>
- Dahlan, A. (2015). PERJANJIAN PRANIKAH: SOLUSI BAGI WANITA. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(1), 140–151. Retrieved from <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/193>
- Gresnia, E. (2024). Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata . AL-BAHTS: *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2 (1), 62-70.
<https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>
- Haq, A., & Pratitis, S. A. Y. (2024). *Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam*. JSYH: *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 6(2).
<https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/download/34679/17579/128044>
- Hukumonline. (2024, 14 Januari). Perjanjian Pranikah: Pengertian, Manfaat, dan Dasar Hukum.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-1t61e183be2eb91/>
- Inibalikpapan.com. (2025, 3 April). *Angka perceraian 2024 di Indonesia capai 399.921 kasus, tertinggi Jawa Barat dengan 88.985 kasus*. Inibalikpapan.com.
<https://www.inibalikpapan.com/angka-perceraian-2024-di-indonesia-capai-399-921-kasus-tertinggi-jawa-barat-dengan-88-985-kasus/>
- Katadata.co.id. (2025, 3 Maret). *Banyak suami-istri cerai karena pertengkar pada 2024*. Katadata Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67c530aeb6791/banyak-suami-istri-cerai-karena-pertengkar-pada-2024>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024, 20 Mei). *Perjanjian pranikah secara hukum dan sejumlah ketentuan yang berlaku*.
<https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-3QE4>
- Masih, A., & Fartini, R. (2023). *Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Islam: Studi Fenomenologi di Era Kontemporer*. *Qonuni: Jurnal Hukum Islam*.
- <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/411/338>
- Pengadilan Agama Dumai. (2025, 2 Mei). *Perjanjian pra-nikah sebagai jaring pengaman harta hak pasangan di era modern*.

<https://pa-dumai.go.id/artikel/4258-perjanjian-pra-nikah-sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pa-sangan-di-era-modern>

Putri, W. A., & Salma. (2024). Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam: Instrumen menuju keluarga bahagia dan harmonis. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 6(2). https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/34679?utm_source

Salsabila, N. T. (2024). *Kajian Hukum Islam tentang Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan*. *Syntax Literate*, 9(11). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.50097>

Sutopo, U. (2018). *Dialektika fatwa dan hukum positif di Indonesia: Meneguhkan urgensi dan posisi fatwa di masyarakat Muslim Nusantara*. *Justicia Islamica*, 15(1), 87–108. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1435>

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah. (2025). *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* , 2 (1), 194-205. <https://doi.org/10.71242/8xbsmf23>

Ubaidillah, A. (2023). *Untung rugi perjanjian pra-nikah: Analisis yuridis Islam dan hukum positif*. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, 3(2), 121–131. <https://doi.org/10.59833/gbxye596>